



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 29  
TAHUN 2018 TENTANG TARIF RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi saat ini dan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan tarif terhadap Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan PRODUK Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membidangi urusan bidang kesehatan.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
6. Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertanggung jawab menyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
11. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.
12. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas dan jaringannya.
13. Mobil ambulance adalah mobil yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang digunakan untuk mengangkut pasien.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di puskesmas perawatan.

15. Rujukan adalah pengiriman pasien dari puskesmas ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
16. Jasa pelayanan kesehatan adalah jasa yang diberikan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, rehabilitasi medis, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Sistem INA-CBG's adalah kependekan dari Indonesia Case Base Group System Ina-CBG'S adalah aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi pengajuan klaim RS, Puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan (PPK) bagi masyarakat miskin Indonesia.
18. Restribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Pengaturan perubahan tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Pengaturan perubahan tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan bertujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada orang pribadi/badan dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan melaksanakan retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Untuk mewujudkan tertib administrasi dan teknis pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23).

**BAB III**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 5**

1. Merubah tarif retribusi pada peraturan daerah nomor 29 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan.
2. Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23), dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan Bupati ini.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 31 Mei 2021  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
Pada Tanggal 31 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a circular flourish and the initials 'SA'.

SURIYANTO, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19730603 200701 1 007